



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 089 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEHNIK PROYEK  
INPRES SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN  
1990/1991 DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia ( INPRES ) tahun anggaran 1990/1991 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat penanggungjawab tehnik proyek Inpres Sekolah Dasar tahun anggaran 1990/1991 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggungjawab Tehnik Proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 148 tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggungjawab Tehnik Proyek Inpres Sekolah Dasar tahun anggaran 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 3 tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 nomor 050.1/145/SJ perihal : Petunjuk Pelaksanaan Program-program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota tahun anggaran 1989/1990.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TEHNIK PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

#### Pasal 1

Menunjuk dan menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggungjawab Tehnik pada Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tahun anggaran 1990/1991 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### Pasal 2

Tugas Penanggungjawab Tehnik adalah :

1. Memberikan penjelasan tehnik bangunan dalam satu gambar kerja lengkap, rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan (bestek en voorwarden) serta analisa dan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) yang telah dibuatnya menjadi dokumen pelelangan/tender sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan;
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk pengawasan tehnik bangunan kepada Badan Pengawas Bangunan ( BPB ) dan kepada Pemimpin proyek;
3. Memberikan pertimbangan tehnik dan mengesahkan segala perubahan tehnik konstruksi termasuk letak tata ruang bangunan.

#### Pasal 3

Menugaskan Kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek dimaksud tahun anggaran 1990/1991.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk nomor : 148 tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5 .....


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1990 dan akan diadakan perubahan apabila ternyata masih terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 17 - 4 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas P&K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen P&K Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr: .....

11. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
  12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  13. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk.
  14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  15. Sdr. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  16. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  17. Sdr. Kepala Bagian Humas Kabupaten Dati II Nganjuk.
  18. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk.
  19. Sdr. Para Camat se Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk.
  20. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
-